



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No . Telp. (0402) 2825878
BAUBAU

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 503/06/02/08/V/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pengelolaan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam upaya Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah Kota Baubau;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 7. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: 93/E/MS/1991 tentang Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 8. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor: 420/267/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Izin Operasional tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : **PKBM TARAFU**
 - b. Alamat : Jl.Erlangga No.149 D Kel. Tarafu Kec.Batupoaro
 - c. Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan,Kursus-Kursus dan Pendidikan Nonformal Lainnya.
 - d. Penanggungjawab : **Drs. ABDUL SALAM ANTO**
- Kesatu** : Penanggungjawab / penyelenggara wajib memberikan laporan setiap semester / 6 (Enam) bulan dan 2 (dua) Kali Setahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Kedua** : Izin Operasional ini akan dicabut, setelah memperoleh usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Ketiga** : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan : di Baubau

Tanggal : **21 MAY 2019**

a.n. WALIKOTA BAUBAU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

ARMIN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19600810 199001 1 001

GRATIS